



P U T U S A N
Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MENASE KOBAR alias MENASE;**
Tempat lahir : Mindawar;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 19 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wapomania, Distrik Sami Selatan,
Kabupaten Sami;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG;**
Tempat lahir : Sami;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wapomania, Distrik Sami Selatan,
Kabupaten Sami;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan, tanggal 20 Juli 2017;
2. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;
4. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 8 November 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 9 November 2017 s/d tanggal 7 Januari 2017;

Para Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Yulianto, S.H., M.H. dan Rekan, dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2017/PN.Jap tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, tertanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MENASE KOBAR dan Terdakwa MARTHEN TAKERBAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. MENASE KOBAR alais MENASE dan Terdakwa 2. MARTEN TAKERBAK Alias ATENG pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Inpres Mararena Distrik Sami Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban AMRAN perbuatan mana dilakukan kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa 2 datang ke warung milik lelaki NURDIN yang sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta makanan dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa saksi RIZKY PRIMA AMANA sempat menegur terdakwa 2 dengan mengatakan "kalau mau minta barang baik-baik" namun kata-kata saksi RIZKY tersebut terdakwa 2 tidak terima, lalu terdakwa 2 menghampiri saksi RIZKY, terdakwa 2 kemudian membenturkan kepalanya ke muka saksi RIZKY hingga saksi RIZKY mukanya mengeluarkan darah dari hidung;
- bahwa saat saksi korban berada di rumah saudari HASRIANI, saksi korban mendengar keributan di warung milik saudara NURDIN, lalu saksi korban menuju ke warung tersebut dan melihat terdakwa 2 memukul saksi RIZKY PRIMA AMANA;
- Bahwa saksi korban datang bermaksud untuk meleraikan, namun terdakwa 2 tidak terima, kemudian terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala;
- Bahwa terdakwa 1 yang berada ditempat tersebut, ikut memukul saksi korban hingga mengenai pada kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum nomor : 359/2712/PKM-SRM/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter SANDY VICTOR dokter pada Puskesmas Sami;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi AMRAN**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Inpres Mararena Distrik Sarmi, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu, awalnya Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG datang ke warung milik saudara NURDIN, di mana Para Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta makanan dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa Saksi RIZKY PRIMA AMANA sempat menegur Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG, dengan mengatakan "kalau mau minta barang baik-baik" namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, lalu menghampiri Saksi RIZKY, kemudian membenturkan kepalanya ke muka Saksi RIZKY, hingga Saksi RIZKY mukanya mengeluarkan darah dari hidung ;
- bahwa saat Saksi AMRAN berada di rumah saudari HASRIANI, Saksi korban AMRAN mendengar keributan di warung milik saudara NURDIN, lalu Saksi korban AMRAN menuju ke warung tersebut dan melihat Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias memukul saksi RIZKY PRIMA AMANA;
- Bahwa Saksi korban AMRAN datang bermaksud untuk meleraikan, namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi korban AMRAN dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa I MENASE KOBAR Alias MENASE yang berada ditempat tersebut, ikut memukul Saksi korban AMRAN hingga mengenai pada kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi korban AMRAN mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum nomor : 359/2712/PKM-SRM/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter SANDY VICTOR dokter pada Puskesmas Sarmi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIZKI PRIMA AMANA, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Inpres Mararena Distrik Sarmi, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu, awalnya Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG datang ke warung milik saudara NURDIN, di mana Para Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta makanan dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa Saksi RIZKY PRIMA AMANA sempat menegur Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG, dengan mengatakan "kalau mau minta barang baik-baik" namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, lalu menghampiri Saksi RIZKY, kemudian membenturkan kepalanya ke muka Saksi RIZKY, hingga Saksi RIZKY mukanya mengeluarkan darah dari hidung ;
- bahwa saat Saksi AMRAN berada di rumah saudari HASRIANI, Saksi korban AMRAN mendengar keributan di warung milik saudara NURDIN, lalu Saksi korban AMRAN menuju ke warung tersebut dan melihat Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias memukul saksi RIZKY PRIMA AMANA;
- Bahwa Saksi korban AMRAN datang bermaksud untuk meleraikan, namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi korban AMRAN dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa I MENASE KOBAR Alias MENASE yang berada ditempat tersebut, ikut memukul Saksi korban AMRAN hingga mengenai pada kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi korban AMRAN mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala diatas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum nomor : 359/2712/PKM-SRM/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter SANDY VICTOR dokter pada Puskesmas Sarmi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I MENASE KOBAR Alias MENASE** dan **Terdakwa II MARTEN TAKERBAK Alias ATENG**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Inpres Mararena Distrik Sarmi, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu, awalnya Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG datang ke warung milik saudara NURDIN, di mana Para Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta makanan dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa Saksi RIZKY PRIMA AMANA sempat menegur Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG, dengan mengatakan "kalau mau minta barang baik-baik" namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, lalu menghampiri Saksi RIZKY, kemudian membenturkan kepalanya ke muka Saksi RIZKY, hingga Saksi RIZKY mukanya mengeluarkan darah dari hidung ;
- bahwa saat Saksi AMRAN berada di rumah saudari HASRIANI, Saksi korban AMRAN mendengar keributan di warung milik saudara NURDIN, lalu Saksi korban AMRAN menuju ke warung tersebut dan melihat Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias memukul saksi RIZKY PRIMA AMANA;
- Bahwa Saksi korban AMRAN datang bermaksud untuk meleraikan, namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi korban AMRAN dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MENASE KOBAR Alias MENASE yang berada ditempat tersebut, ikut memukul Saksi korban AMRAN hingga mengena pada kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi korban AMRAN mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum nomor : 359/2712/PKM-SRM/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter SANDY VICTOR dokter pada Puskesmas Sarmi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Inpres Mararena Distrik Sarmi, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu, awalnya Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG datang ke warung milik saudara NURDIN, di mana Para Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta makanan dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa Saksi RIZKY PRIMA AMANA sempat menegur Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG, dengan mengatakan "kalau mau minta barang baik-baik" namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, lalu menghampiri Saksi RIZKY, kemudian membenturkan kepalanya ke muka Saksi RIZKY, hingga Saksi RIZKY mukanya mengeluarkan darah dari hidung ;
- bahwa saat Saksi AMRAN berada di rumah saudari HASRIANI, Saksi korban AMRAN mendengar keributan di warung milik saudara NURDIN, lalu Saksi korban AMRAN menuju ke warung tersebut dan melihat Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias memukul saksi RIZKY PRIMA AMANA;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban AMRAN datang bermaksud untuk meleraikan, namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi korban AMRAN dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa I MENASE KOBAR Alias MENASE yang berada ditempat tersebut, ikut memukul Saksi korban AMRAN hingga mengenai pada kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi korban AMRAN mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum nomor : 359/2712/PKM-SRM/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter SANDY VICTOR dokter pada Puskesmas Sarmi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuandengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I MENASE KOBAR Alias MENASE dan Terdakwa II MARTEN TAKERBAK Alias ATENG , yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”. Dengan demikian “secara terbuka” (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan yang tidak sedikit;

Menimbang, menurut Van Bemmelen menulis, “Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas yaitu : “Dengan tenaga bersama atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap



dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh Hakim sebagai tindakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Inpres Mararena Distrik Sarmi, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu, awalnya Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG datang ke warung milik saudara NURDIN, di mana Para Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta makanan dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa Saksi RIZKY PRIMA AMANA sempat menegur Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias ATENG, dengan mengatakan “kalau mau minta barang baik-baik” namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, lalu menghampiri Saksi RIZKY, kemudian membenturkan kepalanya ke muka Saksi RIZKY, hingga Saksi RIZKY mukanya mengeluarkan darah dari hidung ;
- bahwa saat Saksi AMRAN berada di rumah saudari HASRIANI, Saksi korban AMRAN mendengar keributan di warung milik saudara NURDIN, lalu Saksi korban AMRAN menuju ke warung tersebut dan melihat Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias memukul saksi RIZKY PRIMA AMANA;
- Bahwa Saksi korban AMRAN datang bermaksud untuk meleraikan, namun Terdakwa II MARTHEN TAKERBAK Alias tidak terima, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi korban AMRAN dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa I MENASE KOBAR Alias MENASE yang berada ditempat tersebut, ikut memukul Saksi korban AMRAN hingga mengenai pada kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi korban AMRAN mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kanan, luka lecet di kepala diatas telinga sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum nomor : 359/2712/PKM-SRM/VII/2017, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter SANDY VICTOR dokter pada Puskesmas Sarmi;

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Saksi korban mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Menase Kobar Alias Menase dan Terdakwa II Marten Takerbak Alias Ateng** yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Natalia Maharani, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin, S.H. dan Cita Savitri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurtaila Abdul gani, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRUDDIN, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

CITA SAVITRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

NURLAILA ABDUL GANI, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)